

STANDAR PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Pasien Umum - KTP/ kartu identitas lainnya 2. Pasien JKN : - Kartu BPJS Kesehatan - KTP/ kartu keluarga - Surat Rujukan
2.	Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD Keluarga --> Pendaftaran Pasien --> Pendaftaran Pasien --> TindakanMedis[Tindakan medis] Pendaftaran --> TindakanMedis TindakanMedis --> PengambilanObat[Pengambilan obat] PengambilanObat --> PenyelesaianAdmin[Penyelesaian administrasi] PenyelesaianAdmin --> PulangDirawatRujuk[Pulang/dirawat/rujuk] </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang 2. Pendaftaran oleh keluarga/pengantar 3. Dilakukan tindakan medis sesuai dengan keluhan 4. Pemeriksaan penunjang (bila ada) 5. Pengambilan obat 6. Penyelesaian administrasi di kasir 7. Pasien pulang/dirawat/rujuk <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diprioritaskan pada penanganan pasien 2. Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien
3.	Waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu pelayanan 24 jam 2. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit 3. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien

4.	Biaya /tarif	Umum : Sesuai Peraturan Walikota Medan JKN / BPJS Kesehatan : Tarif INA- CBG's
5.	Produk layanan	Pelayanan gawat darurat (emergency)
6.	Pengelolaan pengaduan	1.Telepon : 061- 4158701 2.Fax : (061) 4521223 3. Email : rsupirngadi@gmail.com 4. Website :rsudpirngadi.pemkomedan.go.id 5.Whatsapp : 0822 8847 5977 6. Kotak Saran 7. Petugas Informasi dan Pengaduan